

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian Desa sangatlah beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat Desa, prespektif geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama selain itu mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Desa merupakan tempat Sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan (Utoyo). Sedangkan menurut Paul H Landis, Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, cara berusaha/ekonomi adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, yang pada umumnya desa terdiri dari wilayah, penduduk dan tata kehidupan masyarakat.

Kantor Desa merupakan pusat pelayanan di Desa yang menjadi central dari segala kegiatan yang ada di Desa, baik itu pada bidang

pemerintahan pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan semua berpusat di kantor Desa (Ibun, 2019). Keberadaan dan kondisi dari sebuah kantor desa bisa mencerminkan dari identitas desa itu sendiri. bahkan tidak jarang masyarakat melihat kantor saja untuk menentukan nilai sebuah desa secara keseluruhan.

Ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang desa diatur bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi APBDesa. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai (Lili, 2018). Alokasi Dana Desa Sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Herry Kamaroseid, 2017). Seangkan menurut

(Lili, 2018) Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun berjalan yang berasal dari APBN yang diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD kabupaten/kota yang dipakai untuk medanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Dana Desa diharapkan sebagai ujung tombak pemerintah terhadap pembelian pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan potensi yang di desa guna mensejahterakan masyarakat di desa tersebut, maka pemerintah pusat memberikan Dana Desa yang diharapkan dapat diterima tepat sasaran tanpa adanya kerumitan biokrasi pada pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten/kota. Kepala desa dan aparurnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pajak merupakan unsur utama yang paling penting dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak juga merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk menjadikan kemandirian bangsa bagi kepentingan bersama. Jadi, peran pajak sangat penting dalam negara, pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan

norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam pencapaian kesejahteraan umum. (Soeparman Soemahamidjaya, 2017). Dalam Dana Desa terdapat kewajiban untuk menyetorkan setiap pemotongan pajak ke dalam kas negara (Andriana, 2019). Pajak tersebut berupa pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Artinya kewajiban perpajakan melekat pada dana yang diterima negara termasuk dana desa (Indrianasari, 2018).

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi Anggaran dan fungsi pengatur, fungsi Anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, fungsi Pengatur bidang-bidang lainnya (*regulerend*) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2018). Agar dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara efektif, dalam hal-hal tertentu pajak perlu menyesuaikan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga selaras dengan perubahan yang terjadi di bidang lain.

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan

dilakukan antara lain yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Berdasarkan permendagri No. 20 Tahun 2018 diatur bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa adanya kewajiban untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya. Desa Surya Adi Mesuji Merupakan Desa yang menerima anggaran pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota serta pendapatan lainnya dari pemerintah pusat.

Tahun 2022, desa Surya Adi melakukan proyek pembangunan infrastruktur desa yaitu Taman Desa sepanjang 75 meter dengan biaya yang diambil dari Dana Desa sebesar Rp.219.642.720. Pasal 8 Ayat (2) PMK 231/PMK.03/2019 menyatakan bahwa instansi pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor dan mempertanggungjawabkan pajak penghasilan yang terutang atas pembayaran yang dikenakan pemotongan atau pemungutan atas lapor pajak penghasilan (Indriana, 2019). Adapun jenis pajak yang dipotong/dipungut setiap pada pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan sistem swakelola yaitu terdiri dari: PPh 21, PPh 22, dan PPN. Pembangunan proyek infrastruktur menggunakan dana desa inilah

objek yang akan di analisis peneliti untuk mengetahui bagaimana pemahaman Bendahara Desa dalam menjalankan kepatuhan wajib pajak pada penerapan perpajakan terhadap pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak yang berlaku. Pada penelitian ini, untuk bukti berkas transaksi setiap jenis pajak yang berlaku dalam pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan taman desa sepanjang 75 meter yang dibangun pada tahun 2022, peneliti ini akan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada Kepala Desa/Bendahara Desa surya adi, sehingga nantinya dapat dianalisis khususnya untuk penerapan perpajakan dana desa pada pembangunan infrastruktur Taman Desa di Desa Surya Adi dalam penerapan perpajakan apakah sudah sesuai atau belum dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul: “PENGARUH PENERAPAN PERPAJAKAN TERHADAP DANA DESA PADA KANTOR DESA SURYA ADI KECAMATAN MESUJI OKI.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian, Bagaimana penerapan perpajakan dana desa pada kantor desa Surya Adi Mesuji?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membuat Batasan masalah dalam penelitin ini dimaksudkan

agar terfokus dan tidak menyimpang dari masalah yang ada, sehingga dalam penulisan penelitian ini ruang lingkup permasalahannya hanya membahas tentang penerapan perpajakan dalam dana desa pada kantor desa Surya Adi Mesuji.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan perpajakan dana desa pada kantor desa Surya Adi Mesuji.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai penerapan teori dan pengetahuan di bidang Akuntansi Perpajakan yang berkaitan dengan penerapan perpajakan dalam dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pajak dana desa dan mengembangkan wawasan peneliti tentang perpajakan.

b. Bagi Kantor Desa

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak desa tentang pentingnya penerapan

perpajakan dalam dana desa meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak stabil seperti saat ini.

- c. Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori tentang penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan penerapan perpajakan dalam pengelolaan desa, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan objek penelitian, metode penelitian, operasional variabel, metode pengumpulan data, dan teknis analisi data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan penulis mengakhiri penulisan skripsi dengan menarik kesimpulan serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi instansi di waktu yang akan datang.

